



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

Jln. Imam Qolun Setuik - Desa Tanjung

Laman : <https://kecbungtimla.natuna.go.id> - Pos-el : kecamatanbt13@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT
NOMOR : 11.a TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN
TIMUR LAUT NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bunguran Timur Laut tentang Standar Pelayanan dilingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini .

KEDUA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Keterangan Tidak Mampu;
2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Standar Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
5. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
7. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar;
8. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga;
9. Standar Pelayanan Pengajuan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu Bagi Usaha Perikanan;
10. Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU).

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku padak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Setuik
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Camat,



TARMIZI, SE

Penata TK.I / III.d

NIP.19720101 199701 1 002